



BUPATI CILACAP

Cilacap, 2 Februari 2023

Kepada :
Yth. Kepala Perangkat Daerah/
Unit Kerja Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cilacap
Di –

CILACAP

SURAT EDARAN

Nomor : 800.1.6.2/422/38

TENTANG

NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
11. Surat Menteri PAN dan RB Nomor : B/36/M.SM.00.00/2018 tanggal 2 Februari 2018 hal Ketentuan bagi ASN yang suami/istrinya menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden;
12. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 001/108 tanggal 30 November 2022 tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

B. KEBIJAKAN

Dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, diminta Saudara untuk menegaskan kembali kepada pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan masing-masing untuk menaati beberapa ketentuan dalam Surat Edaran ini.

1. Ketentuan Normatif

- a. Setiap pegawai ASN wajib menjunjung tinggi prinsip dan asas netralitas sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN yaitu “netralitas” yang berarti bahwa setiap pegawai ASN **tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.**
 - 2) Pegawai ASN harus **bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.**
 - 3) Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil yaitu:
 - a) Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - b) Ketaatan kepada peraturan perundang-undangan; dan
 - c) **Profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi.**
- b. Pegawai ASN wajib menjaga netralitas dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, dengan ketentuan:
 - 1) **Setiap Pegawai ASN** dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara **memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk** sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 2) Setiap pegawai ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - a) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon/pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian

- barang kepada Pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- 3) Dalam kampanye, **pasangan calon dilarang** melibatkan Pegawai ASN, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia, serta Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.
 - 4) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri dan Kepala Daerah atau sebutan lain/Lurah **dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.**
- c. Bagi pegawai ASN yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah wajib mengundurkan diri, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS/ASN sejak mendaftar sebagai calon, **sebagaimana** telah dilakukan pengujian dan telah diputuskan berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015** sehingga dimaknai, "PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota **wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS/ASN** sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.
 - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara **wajib mengundurkan diri** sebagai Aparatur Sipil Negara pada saat ditetapkan sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum dan **pernyataan pengunduran diri dimaksud tidak dapat ditarik kembali.**
- d. Ketentuan bagi ASN yang suami/istrinya menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden:
- 1) Pegawai ASN yang suami/istrinya menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden, dapat mendampingi suami atau istrinya selama penyelenggaraan tahapan Pilkada dalam hal :
 - a) Mendampingi suami atau istrinya pada saat pendaftaran di KPUD maupun pada saat pengenalan kepada pers/masyarakat;
 - b) Menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami atau istrinya, namun tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye tersebut dan tidak menggunakan atribut instansinya, atribut partai politik, atau atribut calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c) Foto bersama dengan suami atau istrinya yang menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, namun tidak mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan/dukungan.
 - 2) Dalam rangka menjaga netralitas dan guna mencegah penggunaan fasilitas jabatan/negara serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon, maka bagi ASN yang akan mendampingi suami atau istrinya berkampanye dalam Pemilihan Umum dan Pilkada, **wajib mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;**
 - 3) Bagi pegawai ASN yang mendampingi suami atau istrinya dalam Pemilu atau Pilkada, akan tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1) dan 2), dijatuhi sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. Sanksi Hukuman Disiplin

- a. Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:
 - 1) Melakukan pendekatan kepada :
 - a) Partai politik sebagai Bakal Calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/ DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/ Wali Kota/Wakil Walikota);
 - b) Masyarakat (bagi *independent*) sebagai Bakal Calon (Presiden/ Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/ Wali Kota/Wakil Walikota);dengan tidak dalam status Cuti Di Luar Tanggungan Negara;
 - 2) Menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi bakal calon atau bakal pasangan calon Presiden/ Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Walikota /DPR/DPD/DPRD/partai politik yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan sebelum penetapan peserta pemilu atau pemilihan;
 - 3) Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS/ASN.
- b. Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:
 - 1) Memasang spanduk/baliho/alat peraga lain terkait calon peserta pemilu atau pemilihan;
 - 2) Sosialisasi/kampanye media sosial/*online* calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/ DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Walikota);
 - 3) Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/ dukungan keberpihakan;
 - 4) Membuat *posting, comment, share, like, bergabung/follow* dalam grup/akun pemenangan/calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/ Wali Kota/Wakil Walikota;
 - 5) Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan:
 - (1) Calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Walikota;
 - (2) Tim sukses dengan menunjukkan/memperagakan simbol keberpihakan/memakai atribut partai politik dan/ menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/calon (Presiden/ Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/ Wali Kota/Wakil Walikota);
 - (3) Alat peraga terkait partai politik/calon (Presiden/ Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Walikota) dengan tujuan untuk memberikan dukungan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Walikota serta calon anggota DPR/DPD/DPRD.
 - 6) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/ Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/ Wali Kota/Wakil Walikota serta calon anggota DPR/DPD/DPRD yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan sebelum, selama, dan setelah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan dan pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota dan masyarakat;
 - 7) Menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/ Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/ Wali Kota/Wakil Walikota serta anggota DPR/DPD/DPRD bagi peserta dan peserta pemilu dan pemilihan setelah penetapan peserta;

- 8) Memberikan dukungan kepada bakal calon perseorangan (kepala daerah/anggota DPRD) dengan memberikan surat dukungan atau mengumpulkan fotokopi KTP atau surat keterangan penduduk;
 - 9) Membuat keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan /merugikan partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/ Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/ Wali Kota/Wakil Walikota serta anggota DPR/DPD/DPRD pada masa sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai pegawai ASN.

C. PELAKSANAAN

1. Pegawai ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, golongan maupun partai politik, sehingga Pegawai ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau pasangan calon dalam pemilu Presiden/Wakil Presiden atau pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, misalnya:
 - a. Dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya maupun orang lain sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Presiden/Wakil Presiden, Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. Dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. Dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/pasangan calon Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, calon Presiden/Wakil Presiden atau Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;
 - e. Dilarang mengunggah, menanggapi (seperti *like*, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, visi misi bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial;
 - f. Dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Presiden/Wakil Presiden, Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
 - g. Dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.
2. Pegawai ASN wajib memastikan namanya tidak tercatat dalam kepengurusan keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu dengan cara mengeceknya melalui link <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Carinik>. Apabila tidak pernah mendaftar namun namanya tercatat sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu agar segera melaporkan kepada KPU/Bawaslu Kabupaten/Kota setempat.
3. Terhadap perilaku pegawai ASN yang mengarah pada keberpihakan salah satu partai politik atau salah satu bakal calon peserta Pemilu atau pemilihan Kepala Daerah serta konflik kepentingan yang terjadi dalam lingkungan kerja birokrasi yang dilakukan oleh oknum pegawai ASN yang mengarah kepada aktivitas politik/politik praktis, apabila dilakukan sebelum adanya penetapan pasangan

calon dan masa kampanye, maka sudah dapat dikategorikan pelanggaran terhadap nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, sehingga terhadap oknum ASN tersebut dapat dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik PNS, bahkan dapat dijatuhi tindakan administratif hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi majelis kode etik.

4. Sesuai ketentuan pasal 133 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Mendasarkan hal tersebut agar masing-masing pimpinan wajib:
 - a. Selalu menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja dan memberikan kesempatan untuk melaksanakan hak pilih pegawai ASN secara bebas dengan tetap menjaga netralitas, serta tidak menghalang-halangi atau melakukan mobilisasi ASN di lingkungan kerjanya;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap bawahannya **sebelum, selama dan sesudah masa kampanye** Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah, agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku;
 - c. Mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada lembaga Pengawas Pemilihan Umum serta memproses penjatuhan sanksi hukuman disiplin atau tindakan administratif, apabila mengetahui adanya pegawai ASN yang melakukan pelanggaran.
5. Semua Aparatur Sipil Negara agar tetap menjaga kebersamaan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pada salah satu pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
6. ASN yang ditunjuk sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS), wajib mendapatkan izin tertulis dari pimpinan instansi atau atasan langsung yang bersangkutan serendah-rendahnya eleson III.
7. Kepala Pangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap diminta untuk melaksanakan dan mensosialisasikan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya dan tetap menjaga netralitas ASN di lingkungannya dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pj. BUPATI CILACAP



YUNITA DYAH SUMINAR, S.K.M., M.Sc., M.Si.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Cilacap;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
4. Para Staf Ahli Bupati Cilacap.

